

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Edukasi**

Pengertian edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu. Proses edukasi ini dalam kehidupan sehari – hari lebih dikenal dengan sebutan proses belajar. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi bisa didapatkan pada pembelajaran formal, non formal, dan informal. Pengertian edukasi menurut KBBI yaitu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik.

Edukasi memiliki beberapa tujuan, berikut diantaranya:

1. Meningkatkan kecerdasan.
2. Merubah kepribadian manusia
3. supaya memiliki akhlak yang terpuji
4. Menjadikan mampu untuk mengontrol diri.
5. Meningkatkan keterampilan.
6. Bertambahnya kreativitas pada hal yang dipelajari.

7. Mendidik manusia menjadi lebih baik dalam bidang yang ditekuni.<sup>1</sup>

## **B. Arrum Haji**

Arrum haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas artinya produk arrum haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa arrum haji yaitu dana yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada calon jemaah haji. Untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp.25.000.000, sehingga jemaah tersebut bisa mendapatkan porsi haji.<sup>2</sup>

Mekanisme pelaksanaan program pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah diawali dengan nasabah arrum haji wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan oleh pegadaian syariah. Sebagai tujuan agar meringankan dan dijadikan sebagai ukuran dalam pembiayaan arrum haji sebelum menimbulkan perjanjian

---

<sup>1</sup>Meilaty Finthariasari, Erwin Febriansyah, and Katra Pramadeka, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelangkian Melalui Edukasi Dan Literasi Keuangan Pasar Modal Menuju Masyarakat Cerdas Berinvestasi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia* 3, no. 1 (2020).

<sup>2</sup> Risqiya Gusti, "Analisa Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah."

pembiayaan arrum haji. Untuk memperoleh pembiayaan arrum haji, maka nasabah arrum haji harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Membawa fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. Jaminan emas senilai 3,5 gram dengan nilai taksiran minimal Rp. 1.900.000,-
5. Biaya Administrasinya Rp 270.000,-
6. Pembukaan Buku Tabungan Haji Rp 500.000,-

Arrum haji memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berikut alur atau proses yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan arrum haji pada pegadaian syari'ah:

1. Nasabah mendatangi kantor pegadaian syari'ah membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Emas senilai 3,5 gram yang telah diserahkan, kemudian ditaksir oleh penaksir di pegadaian syari'ah.
2. Setelah terpenuhinya syarat-syarat, selanjutnya nasabah ke bank syariah haji yang menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang di tunjuk oleh pegadaian syari'ah untuk melakukan pembukaan tabungan haji yang menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditunjuk oleh

pegadaian syariah. Nasabah membayar setoran awal tabungan sebesar Rp. 500.000,-.

3. Bank syari'ah tersebut menginput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji. Kemudian pegadaian syari'ah mengirimkan uang Rp. 25.000.000,- tersebut pada rekening nasabah arrum haji yang telah dibuka.
4. Nasabah arrum haji membubuhi tapak tangan surat pernyataan terpenuhinya persyaratan untuk mendaftar haji yang diteritkan oleh kementerian agama RI dan melaksanakan transfer ke rekening kementerian agama sesuai dengan setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji. Pada domisili nasabah arrum haji. Lalu bank syari'ah menerbitkan bukti setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji.
5. Nasabah arrum haji menyambangi kantor kementerian agama RI untuk melakukan pendaftaran haji disertai membawa persyaratan pendaftaran haji bersama pihak pegadaian syari'ah dan menyerahkan bukti setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji.
6. Nasabah mengisi formulir berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerakannya pada petugas kementerian agama. Selanjutnya kementerian agama RI menerbitkan surat pendaftaran pergi haji yang dibubuhi tapak tangan dan dibubuhi setempel dinas oleh petugas kantor kementerian agama RI.

7. Nasabah menyerahkan bukti setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji dan surat pendaftaran pergi haji serta buku tabungan haji ke pegadaian syariah sebagai jaminan tambahan pada pembiayaan arrum haji.
8. Setelah semua preses tersebut telah terlaksana, maka bulan berikutnya nasabah arrum haji sudah memiliki kewajiban untu mulai angsuran.

### C. Gadai

#### 1. Pengertian Gadai

Gadai (rahn) secara bahasa artinya bisa ats-Tsubuut dan ad- Dawaam (tetap dan kekal), dikatakan, maaun raahinun (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti al-Habsu dan Luzuum (menahan). Sedangkan definisi ar-rahn.

menurut istilah syara' adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan al-Aini (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai watsiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan watsiqah (jaminan) haruslah sesuatu

yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan al-Ain (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk al-Ain ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan) utang.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Ar-Rahn (Gadai)

### 1. Alquran

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad Rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam surat Al-Baqarah ayat 283. "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksiannya, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

---

<sup>3</sup> Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan," *Al-Tijary* 1, no. 2 (2016): 93–119.

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kmau kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283)

## 2. Hadist

Di dalam sebuah Hadist Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa : “dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tudak tunai dari seorang Yhudi dengan menggadaikan baju besinya”. (H.R. Bukhari) Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW me-rahn-kan beju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangkan hubungan antar sesama manusia.

3. Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa petolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan oleh karena itu pinjam meminjam

telah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Disamping itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN- MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.<sup>4</sup>

### 3. Syarat Dan Rukun Gadai

Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Ar Rahin yaitu orang yang menggadaikan.

Ar rahin disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. Al Murtahin yaitu yang menerima gadai.

Al Murtahin merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan

---

<sup>4</sup> Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–199.

barang (gadai). Tentang rahin dan murtahin diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan Hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

3. Al Marhun/rahn yaitu barang yang digadaikan. Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Marhun disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.<sup>17</sup> Dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan, sebagai berikut:

- a. Dapat diperjualbelikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. Harus bias dimanfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya
- e. Harus dimiliki rahin

4. Al Marhun bih (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk marhun bih, yaitu:

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
  - b. Memungkinkan pemanfaatannya.
  - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.
5. Sighat, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sighat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah yaitu:
- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
  - b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 162–173.

## **D. Pegadaian Syariah**

### **1. Pengertian Pegadaian Syariah**

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan kementerian BUMN. Tugas pokok PT pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini pegadaian syariah masih menginduk pada PT pegadaian dan direncanakan spin off. Pada tahun 2019. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam.

Tujuan pokok berdirinya pegadain syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi

diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat social, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah keatas, yang bersifat komersil produktif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya marhun berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai.<sup>6</sup>

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

- a. Bagi nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana dan penghasilan yang bersumber

---

<sup>6</sup> Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–199.

dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

c. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagaimana BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relative sederhana.<sup>7</sup>

## **2. sejarah singkat pegadaian syariah**

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai untuk pertama kalinya. Hadir di Indonesia pada abad ke-17 yang dibawa dan dikembangkan oleh maskapai perdagangan dari negeri Belanda yaitu V.O.C (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya, pada tanggal 20 Agustus 1746 V.O.C melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff didirikanlah pegadaian yang bernama Bank van Leening. Lembaga tersebut merupakan lembaga kredit yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu, bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali

---

<sup>7</sup> Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, "Jurnal Hukum Ekonomi Islam ( JHEI ) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.

perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Pada masa selanjutnya, pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, yaitu pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.40 Seiring dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang haramnya riba maka Perum Pegadaian meresponnya dengan mendirikan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai diversifikasi produk gadai. Hal tersebut bukan semata-mata respon terhadap fatwa DSN-MUI, melainkan dalam rangka membentengi pegadaian sendiri terhadap persaingan dari perbankan syariah. Perbankan syariah pun telah gencar meluncurkan produk serupa berkat pertolongan dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, yang isinya menyatakan perbankan syariah boleh mendirikan usaharahn (gadai).

Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan usahanya mencoba untuk membuat produk gadai syariah, namun karena tidak mempunyai sumber daya manusia dan peralatan yang cukup memadai, kemudian

Bank Muamalat Indonesia mengajak Perum Pegadaian untuk bekerja sama mendirikan Pegadaian Syariah. Tawaran tersebut mendapat tanggapan yang positif dari Perum Pegadaian yang juga sedang mempelajari pembentukan pegadaian syariah.

Pada tahun 2002 nota kesepakatan kerja sama dibuat antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2002 penandatanganan kerja sama dilakukan dengan Nomor 446/Sp 300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank Muamalat Indonesia menandatangani kerja sama dengan Perum Pegadaian untuk tambahan modal, dengan bentuk pembiayaan musyarakah sejumlah Rp. 40.000.000.000,-. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2003 secara resmi dibentuk pegadaian syariah dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan operasionalnya Dewan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 06.A/UL.3.00.22.3/2003 tentang pemberlakuan Manual Operasional Unit Layanan Gadai Syariah.

Pada tahun 2008 kontrak kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dihentikan. Uang modal yang dipinjam dalam bentuk pembiayaan musyarakah telah dikembalikan. Kini Perum Pegadaian bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dengan tambahan modal yang diberikan sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000.000.

Bank Syariah Mandiri me nawarkan harga yang lebih miring sehingga pemotongan tarif ijarah dapat dilakukan.<sup>43</sup> Pembentukan pegadaian syariah ini juga berdasarkan pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/ III/2002 tentang rahn emas. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadai- an syariah itu sendiri dijalankan oleh Kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / ULGS sebagai unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. Namun, baru pada awal tahun 2004 Perum Pegadaian me misahkan Pegadaian Syariah kedalam divisi tersendiri yaitu Divisi Usaha Syariah serta menjadikan setiap cabangnya sebagai binaan Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Pegadaian. Selain itu, Perum Pegadaian juga telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri yang berguna untuk memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap kehalalan produk yang diluncurkan.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika, yang terletak di Jalan. Dewi Sartika No.129A Jakarta Timur. Bulan Januari 2003 menyusul kemudian pendirian ULGS

di Surabaya, Makasar, Semarang, dan Yogyakarta, di tahun yang sama hingga September 2003 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Istilah ULGS kemudian berubah menjadi Cabang Pegadaian Syariah (CPS).<sup>45</sup> Saat ini sudah ada 10 CPS dibawah binaan kanwilut (Kantor Wilayah Utama) Jakarta, yaitu CPS Dewi Sartika, CPS Cinere, CPS Pondok Aren, CPS Margonda, CPS Bogor Baru, CPS Kramat Raya, CPS Cipinang Elok, CPS Islamic Centre, CPS Kependean, dan CPS Kebon Jati.<sup>8</sup>

### **3. Produk-produk pegadaian syariah**

#### **1. Produk pegadaian syariah untuk pinjaman**

##### **a. Gadai (rahn)**

Layanan rahn pegadaian syariah memberikan solusi atas kebutuhan pinjaman dana cepat dan halal. Caranya dengan menjaminkan barang tertentu dan mengajukan pinjaman uang berdasarkan taksiran nilai tersebut.

##### **b. Arrum Buku Pemilik Kendaraan Bermotor**

Arrum buku pemilik kendaraan bermotor adalah produk rahn yang diperuntukkan khusus bagi pelaku usaha mikro, dengan menggunakan buku pemilik kendaraan bermotor sebagai jaminannya. Pegadaian syariah ini dapat

---

<sup>8</sup> Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah," *Az-Zarqa'* 10, no. 1 (2018): 1–31.

dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Untuk memudahkan mengatur keuangan, tersedia pilihan jangka waktu, mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan.

c. Amanah

Jika arrum buku pemilik kendaraan bermotor merupakan gadai syariah untuk kendaraan telah dimiliki, maka produk pegadaian syariah amanah adalah transaksi gadai syariah untuk kendaraan yang belum dimiliki.

d. Arrum Haji

Produk pegadaian syariah terbaru ini merupakan produk pegadaian syariah yang memberikan pinjaman untuk mendaftar haji.

2. Produk investasi emas pegadaian syariah menyediakan dua jenis produk, yaitu produk kepemilikan emas dan produk menabung emas.

a. Mulia

Produk murabahah logam mulai untuk Investasi Abadi, atau lebih dikenal sebagai produk mulia adalah produk penjualan emas batangan kepada masyarakat, baik secara tunai maupun kredit.

b. Tabungan emas

Menabung emas mulai dengan berat 0.01

gram menggunakan produk pegadaian syariah.

c. Jasa dan layanan lainnya

Sebagai produk pelengkap, pegadaian syariah menyediakan dua layanan tambahan, yang dapat dikombinasikan dengan produk pegadaian syariah berbasis pinjaman dan investasi emas. Layanan pertama merupakan layanan bagi pembayaran macam-macam tagihan, sedangkan layanan kedua adalah produk seperti safe deposit box (SDB) bank, dengan beberapa keunggulan.

1. Multi pembayaran online pembayaran tagihan listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket dan berbagai tagihan lainnya secara online di gerai pegadaian syariah terdekat.

2. Konservasi emas produk pegadaian syariah ini memungkinkan investasi emas kamu lebih menguntungkan dari pada disimpan di rumah saja. Setidaknya karena dua hal, yaitu :

- a. emas aman karena terproteksi 100% dan disimpan di pegadaian.
- b. memperoleh keuntungan dari penjualan

emas.<sup>9</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Pegadaian Syariah.

Operasional Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis Pegadaian Syariah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah.
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
3. Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
4. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad; pelunasan penuh, ulang gadai,

---

<sup>9</sup> M.Aziz Zakiruddin, "Analisis Mekanisme Arum Pembiayaan Haji Dalam Pegadaian Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (2019): 90, [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir\\_Qurthubi\\_06.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir_Qurthubi_06.pdf).

angsuran, atau tebus sebagian.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai syariah atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, maysir, dan gharar. Barang-barang tersebut antara lain:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
3. Barang elektronik seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer, dan sebagainya;
4. Kendaraan, seperti sepeda ontel, sepeda motor, mobil dan sebagainya;
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai, seperti kain batik tulis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah."